

**PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL /
INTERNAL AUDIT UNIT CHARTER
PT GRAHA LAYAR PRIMA Tbk.
("Perseroan" / the "Company")**

Piagam Unit Audit Internal (selanjutnya disebut “**Piagam**”) ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Unit Audit Internal dan disusun dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.


I. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN

- Kedudukan Unit Audit Internal dalam struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:

The Internal Audit Unit Charter (hereinafter referred to as the “**Charter**”) is intended as a reference and working guideline for the Internal Audit Unit and prepared based on Financial Services Authority Regulation Number 56/POJK.04/2015 concerning Establishment and Guidelines on the Preparation of Internal Audit Unit Charter.

I. STRUCTURE AND POSITION

- The position of the Internal Audit Unit in the Company's organizational structure is as follows:



- Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal atau lebih;
- Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal;
- Dalam hal Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal, auditor internal dimaksud juga bertindak sebagai Kepala Unit Audit Internal;
- Jumlah auditor internal disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Perseroan;
- Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris;

- Internal Audit Unit shall consist of 1 (one) internal auditor or more;
- Internal Audit Unit shall be led by a Head of Internal Audit Unit;
- In the event that Internal Audit Unit consist of 1 (one) internal auditor, the internal auditor also act as the Head of Internal Audit Unit;
- Total of internal auditors shall be adjusted to scale and level of complexity of business operation of the Company;
- Head of Internal Audit Unit shall be appointed and dismissed by President Director upon approval of Board of Commissioners;

- Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- Dalam hal Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal dalam Unit Audit Internal dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal dimaksud, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
- Auditor internal dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan. Unit Audit Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijaksanaan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

- Head of Internal Audit Unit shall be responsible to President Director;
- In the event that Head of Internal Audit Unit does not meet the requirements as the internal auditor in Internal Audit Unit and/or failure or inadequacy in performing the duties, President Director may dismiss the Head of Internal Audit Unit, after obtaining approval from Board of Commissioners;
- Internal auditor in Internal Audit Unit shall be responsible directly to Head of Internal Audit Unit.

II. DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Internal Audit is an activity to give conviction and consultation that are independent and objective, with the purpose to improve value and operation in the company, through systematic approach, by evaluating and improving effectiveness of risk management, control, and good corporate governance process in the company. Internal Audit Unit has at least the following duties and responsibilities:

1. Formulate and implement annual Internal Audit plan;
2. Testing and evaluating the implementation of internal control and risk management system in accordance with the Company policy;
3. Conduct examination and assessment of the efficiency and effectiveness in the fields of finance, accounting, operational, human resource, marketing, information technology and other activities;
4. Providing recommendations and objective information concerning the activities examined at all management levels;
5. Create report of audit result and submit the report to President Director and Board of Commissioners;
6. Monitor, analyze, and report on the implementation of corrective measures that have been suggested;
7. Cooperating with Audit Committee;
8. Establish a program to evaluate the quality of Internal Audit activities that have been conducted; and
9. Conduct special audit(s) when required.

III. WEWENANG

Unit Audit Internal mempunyai wewenang paling sedikit sebagai berikut:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan incidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

IV. KODE ETIK

Kode etik ini merujuk kepada Kode Etik dari *The Institute of Internal Auditors* yang memuat standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh Auditor Internal dalam menjalankan praktik audit internal.

A. Prinsip

Auditor internal diharapkan untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip berikut:

1. Integritas

Integritas auditor internal membentuk keyakinan dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan auditor internal.

2. Objektivitas

Auditor internal menunjukkan objektivitas profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diuji. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.

3. Kerahasiaan

Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.

III. AUTHORITIES

Internal Audit Unit has at least the following authorities:

1. Access all of the Company's relevant information relating to its duties and functions;
2. Communicate directly with Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee and members of Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee;
3. Conduct meeting periodically and incidental with Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee; and
4. Conduct its activities coordination with external auditor activity.

IV. CODE OF ETHICS

Code of ethics refers to Code of Ethics from the Institute of Internal Auditors which contains standard of behavior as a guideline for all of Internal Auditors in carrying out the internal audit practices.

A. Principle

Internal auditors are expected to apply and enforce the following principles:

1. Integrity

The integrity of internal auditors establishes trust and thus provides the basis for reliance on their judgment.

2. Objectivity

Internal auditors exhibit the highest level of professional objectivity in gathering, evaluating and communicating information about the activity or process being examined. Internal auditors make a balanced assessment of all the relevant circumstances and are not unduly influenced by their own interests or by others in forming judgments.

3. Confidentiality

Internal auditors respect the value and ownership of information they receive and do not disclose information without appropriate authority unless there is a legal or professional obligation to do so.

4. Kompetensi

Auditor internal menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal.

B. Aturan Perilaku

1. Integritas

Auditor Internal:

- 1.1. Harus melaksanakan pekerjaannya secara jujur, hati-hati dan bertanggung jawab.
- 1.2. Harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sebagaimana diharuskan oleh hukum atau profesi.
- 1.3. Tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal, atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau organisasi.
- 1.4. Harus menghormati dan mendukung tujuan organisasi yang sah dan etis.

2. Objektivitas

Auditor Internal:

- 2.1. Tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, menghalangi penilaian auditor internal yang adil. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi.
- 2.2. Tidak boleh menerima apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, mengganggu pertimbangan profesionalnya.
- 2.3. Harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan, dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview.

3. Kerahasiaan

Auditor Internal:

- 3.1. Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya.
- 3.2. Tidak boleh menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau dalam cara apapun, yang

4. Competency

Internal auditors apply the knowledge, skills, and experience needed in the performance of internal audit services.

B. Rules of Conduct

1. Integrity

Internal Auditors:

- 1.1. Shall perform their work with honesty, diligence and responsibility.
- 1.2. Shall observe the law and make disclosures expected by the law and the profession.
- 1.3. Shall not knowingly be a party to any illegal activity, or engage in acts that are discreditable to the profession of internal auditing or to the organization.
- 1.4. Shall respect and contribute to the legitimate and ethical objectives of the organization.

2. Objectivity

Internal auditors:

- 2.1. Shall not participate in any activity or relationship that may impair or be presumed to impair their unbiased assessment. This participation includes those activities or relationships that may be in conflict with the interests of the organization.
- 2.2. Shall not accept anything that may impair or be presumed to impair their professional judgment.
- 2.3. Shall disclose all material facts known to them that, if not disclosed, may distort the reporting of activities under review.

3. Confidentiality

Internal auditors:

- 3.1. Shall be prudent in the use and protection of information acquired in the course of their duties.
- 3.2. Shall not use information for any personal gain, or in any manner that would be contrary to the law or detrimental to the

bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

4. Kompetensi

Auditor Internal:

- 4.1. Hanya terlibat dalam pemberian jasa yang memerlukan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang dimilikinya.
- 4.2. Harus memberikan jasa audit internal sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (Standar).
- 4.3. Harus senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan dan kualitas jasanya secara berkelanjutan.

V. PERSYARATAN

Auditor internal dalam Unit Audit Internal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
5. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
6. Mematuhi kode etik Audit Internal;
7. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;
8. Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

legitimate and ethical objectives of the organization.

4. Competency

Internal auditors:

- 4.1. Shall engage only in those services for which they have the necessary knowledge, skills and experience.
- 4.2. Shall perform internal audit services in accordance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing.
- 4.3. Shall continually improve their proficiency and the effectiveness and quality of their services.

V. REQUIREMENTS

Internal auditor in Internal Audit Unit shall meet the requirements as follows:

1. Having integrity and professional behavior that are independent, honest, and objective in carrying out its duty;
2. Having knowledge and experience about technical audit and other disciplines relevant to the field of duty;
3. Having knowledge of laws and regulations in the field of Capital Market and other relevant laws and regulations;
4. Having the ability to interact and communicate, both verbal and written effectively;
5. Comply with professional standard issued by association of Internal Audit;
6. Comply with the code of ethics of Internal Audit;
7. Have an obligation to maintain confidentiality of Company's information and/or data related to performance of duties and responsibilities of Internal Audit, unless it is required based on the legislation or determination/decision of the law court;
8. Understanding principles of good corporate governance and risk management; and
9. Willing to improve knowledge, skill, and professionalism skills continuously.

VI. LARANGAN

Auditor Internal dilarang rangkap tugas dan jabatan auditor internal dan pelaksana dalam Unit Audit Internal dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik di Perseroan maupun anak perusahaan.

VII. PELAPORAN

Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Piagam ini ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Piagam ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku. Piagam ini disahkan pada tanggal 26 Juli 2013 dan diamandemen pada tanggal 27 September 2019.

VI. PROHIBITION

Internal Auditor(s) is(are) prohibited to having concurrent task and position of internal auditor and executor in Internal Audit Unit from the performance of operational activity in Company, as well as in its subsidiary.

VII. REPORTING

Every appointment, replacement, or dismissal of Head of Internal Audit Unit shall be reported immediately to Financial Services Authority.

This Charter is determined by the Board of Directors after obtaining approval from the Board of Commissioners.

This Charter is effective from the stipulated date.

This Charter will be regularly evaluated refer to the development of applicable regulations. This Charter was ratified on July 26, 2013 and amended on 27 September 2019.